

Program 1000 Bola untuk Anak Muda di Penjuru Kukar



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Minggu,28/04/2024

TENGGARONG, TRIBUN – Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara (Dispora Kukar) berencana meluncurkan program “1.000 Bola untuk Anak Kukar” pada tahun 2024. Tujuannya adalah untuk membina talenta sepak bola muda di seluruh penjuru Kukar dan mengantarkan mereka menuju prestasi nasional dan internasional.

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dispora Kukar, Zukran mengatakan, Pemerintah Daerah terus berkomitmen dalam mencetak atlet-atlet Kutai Kartanegara yang berprestasi, dengan memfasilitasi berbagai kegiatan, salah satunya penyaluran bola kepada anak-anak yang gemar sepak bola. “*Insyallah* tahun ini kami usahakan di (APBD) Perubahan,” kata Zukran, Sabtu (27/4).

Program ini terinspirasi dari kesuksesan Muhammad Taufany Musluhuddin, pemain sepak bola asal Kutai Kartanegara yang membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Zukran berharap program ini dapat melahirkan Taufany Muda di masa depan.

Disebutkan Zukran, Taufany sedari kecil terus mengasah kemampuan mengolah bola. Oleh karena itu, program 1.000 bola diharapkan berdampak terhadap peningkatan dan kemajuan anak-anak dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.

“Bagaimana anak-anak mau hebat kalau tidak punya bola, itu sudah saya rasakan dari kecil, susahnyanya mau main bola. Jangan sampai warisan kita susah main bola itu dikasih ke anak-anak (sekarang), makanya lahir program 1.000 bola untuk anak Kukar,” tutur Zukran. **(aul)**

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Program 1000 Bola untuk Anak Muda di Penjuru Kukar, 28/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, standar pelayanan minimal keolahragaan mencakup persyaratan:
 - a. ruang berolahraga;
 - b. tempat dan fasilitas olahraga;
 - c. tenaga keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga;
 - d. partisipasi berolahraga; dan
 - e. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kemitraan Pelaku Usaha dengan Pelaku Olahraga, pengembangan olahraga dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi olahraga, potensi daerah, dan arah pembangunan olahraga nasional.